

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tjiptono, 2024: 1). Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam memastikan kelancaran penerimaan negara melalui pajak. Tingkat kepatuhan yang baik mencerminkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lebih lanjut, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu wajib pajak di harapkan dapat melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat fokus lebih lanjut karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, wajib pajak belum memahami sistem perpajakan, serta banyaknya pandangan negatif dari publik terkait pajak (Safitri & Afiqoh, 2022). Pandangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Akibatnya, muncul keraguan dan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajaknya. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan faktor-faktor lainnya (Asri et al., 2024). Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, transparansi pengelolaan pajak dan efektivitas sistem perpajakan.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat menghambat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar (Pawama et al., 2021). Program-program ini mencakup sektor-sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan program-program sosial lainnya (Safitri & Jaeni, 2023). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal penting agar pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai program-program pembangunan tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan kebijakan perpajakan guna mencapai target penerimaan yang lebih tinggi setiap tahunnya, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Apabila kepatuhan wajib pajak menurun, realisasi penerimaan pajak juga akan berkurang.

Sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka realisasi penerimaan pajak akan turut mengalami kenaikan (Nofiani & Napisah, 2022).

Fenomena kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal terlihat dari kecenderungan rasio penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang fluktuatif selama tahun 2019-2023. Data dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan realisasi penerimaan PPh di setiap tahunnya. Kecenderungan ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi, sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2019-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)</b> | <b>Tingkat Realisasi</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 2019         | Rp 2.140.059.108.000                             | Rp 1.972.468.842.303                                | 92,17%                   |
| 2020         | Rp 1.672.251.895.000                             | Rp 1.545.122.299.806                                | 92,40%                   |
| 2021         | Rp 1.616.430.403.000                             | Rp 1.460.818.569.140                                | 90,37%                   |
| 2022         | Rp 1.943.161.596.000                             | Rp 2.329.391.810.205                                | 119,88%                  |
| 2023         | Rp 1.855.827.914.000                             | Rp 1.917.233.144.087                                | 103,31%                  |

Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal tahun 2019-2023, terlihat adanya fluktuasi dalam capaian realisasi terhadap target penerimaan pajak. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 1.972.468.842.303 atau 92,17% dari target sebesar Rp 2.140.059.108.000. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang cukup baik meskipun belum

mencapai target penuh. Pada tahun 2020, penerimaan sedikit menurun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 92,40% atau Rp 1.545.122.299.806 dari target sebesar Rp 1.672.251.895.000. Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan wajib pajak. Selanjutnya, tahun 2021 mencatat penurunan lebih lanjut dengan realisasi sebesar 90,37% atau Rp 1.460.818.569.140 dari target Rp 1.616.430.403.000. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang masih berlanjut, termasuk dampak pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan, di mana realisasi penerimaan mencapai Rp 2.329.391.810.205 atau 119,88% dari target sebesar Rp 1.943.161.596.000. Pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali menunjukkan stabilitas dengan realisasi sebesar Rp 1.917.233.144.087 atau 103,31% dari target Rp 1.855.827.914.000. Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan fluktuasi dalam capaian realisasi terhadap target penerimaan pajak, yang mencerminkan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia terus menjadi tantangan, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak, sanksi pajak, norma subjektif dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Muti'ah et al., 2024). Kasus RAT, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga memiliki harta tidak wajar senilai Rp 56 miliar, semakin memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pajak (Siswanto & Handoyo, 2023). Ketidakpercayaan ini dapat berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana

masyarakat merasa tidak yakin terhadap transparansi dan penggunaan dana pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi informasi, memperkuat pengawasan terhadap penyimpangan di internal otoritas pajak, mengoptimalkan modernisasi teknologi pelayanan pajak, serta membangun sistem yang lebih adil dan tegas dalam penerapan sanksi pajak agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor dalam mendorong tingkat kepatuhan (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pemerintah transparan dan akuntabel dalam mengelola dana pajak, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan juga berperan dalam menciptakan hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat, di mana wajib pajak memiliki keyakinan bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dimanfaatkan secara nyata untuk pembangunan dan kesejahteraan publik. Tanpa adanya kepercayaan ini, upaya untuk meningkatkan kepatuhan akan lebih sulit, karena wajib pajak mungkin merasa kurang yakin bahwa pembayaran pajak tersebut dapat memberikan manfaat yang sepadan. Membangun dan memelihara kepercayaan merupakan aspek penting dalam keberhasilan kebijakan perpajakan (Zainudin et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamel & Cheisviyanny (2024) yang mengkaji pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap pemerintah dapat menjadi faktor pendorong bagi masyarakat

agar mematuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muti'ah et al. (2024) yang mengkaji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan penting terkait kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, sejalan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution et al. (2020) yang mengkaji pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah seiring dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Dukungan terhadap temuan ini juga diberikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djajanti (2020) yang mengkaji pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak yang tinggi terhadap pemerintah akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Namun demikian, tidak semua hasil penelitian sejalan, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Wijaya (2024) yang mengkaji pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan persepsi lain bahwa dalam kondisi tertentu, kepercayaan kepada pemerintah belum cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah transparansi. Transparansi adalah sesuatu yang menyediakan informasi lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan (Indriyanto & Siska, 2024). Menurut Pitriani & Baihaqi (2022), transparansi pajak adalah keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan pajak kepada publik. Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak (Pawama et al., 2021). Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan pajak juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik dan menilai apakah pajak yang dibayarkan telah memberikan manfaat yang sesuai. Ketika informasi mengenai alokasi dan penggunaan pajak dapat diakses secara terbuka, wajib pajak cenderung lebih merasa terlibat dalam pembangunan negara dan lebih yakin bahwa kontribusi pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena transparansi yang baik meningkatkan persepsi bahwa sistem perpajakan adil dan akuntabel. Dalam jangka panjang, transparansi yang konsisten dan akurat akan membantu pemerintah menjaga kepercayaan publik dan mengurangi ketidakpuasan

atau kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan dana pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muti'ah et al. (2024) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi informasi pajak memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi, yang pada akhirnya berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak. Selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitriani & Baihaqi (2022) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi perpajakan yang tinggi akan mendorong wajib pajak berperilaku patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juri et al. (2024) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini terbukti bahwa aturan pajak yang jelas dan mudah dipahami akan membuat wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban pajaknya. Selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Rahamneh et al. (2023) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi perpajakan yang tinggi dapat mendorong perilaku patuh wajib dalam memenuhi pembayaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bahrien & Purba (2024) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak



berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pawama et al. (2021) yang mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap transparansi, penilaian bahwa penyelenggaraan pajak masih kurang transparan, sulitnya akses informasi, serta kesulitan wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan.

Selain kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak, faktor yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya adalah efektivitas sistem perpajakan. Efektivitas sistem perpajakan merupakan ukuran seberapa tujuan sistem perpajakan tersebut telah tercapai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu (Safitri & Afiqoh, 2022). Sistem perpajakan yang efektif harus mampu memungut pajak secara tepat waktu, sehingga tidak mengganggu perencanaan anggaran negara maupun aktivitas ekonomi wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan layanan digital yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Sari & Rejeki, 2021). Layanan-layanan digital seperti *E-SPT*, *E-Filing*, *E-NPWP*, *E-Registration*, *E-Billing*, *drop box* dan *E-Banking* memberikan fasilitas yang memungkinkan proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi sangat mudah, cepat, dan efisien (Meydianti & Haq, 2022). Implementasi digitalisasi perpajakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hal ini

penting untuk mengurangi potensi kesalahan manusia dan memperkecil resiko tindakan yang tidak transparan.

Efektivitas sistem perpajakan tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan pajak yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut diimplementasikan secara efisien, tepat waktu, serta mampu memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat luas. Sistem perpajakan yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya hambatan yang berarti, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan pajak dilakukan dengan transparansi tinggi dan akuntabilitas yang baik. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitriani & Baihaqi (2022) yang mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini terbukti bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Afiqoh (2022) yang mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini terbukti bahwa dengan memberikan kemudahan pada sistem perpajakan yang digunakan dapat mendorong perilaku seseorang untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2023) yang mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil

menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini terbukti bahwa semakin meningkat persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, maka akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras pula dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meydianti & Haq (2022) yang mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan membaiknya efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afritenti et al. (2020) yang mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada beberapa aspek, khususnya dalam hal variabel yang digunakan dan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2020), Djajanti (2020), Annisa & Wijaya (2024), serta Jamel & Cheisviyanny (2024) mengkaji pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muti'ah et al. (2024) dan Bahrien & Purba (2024) lebih menitikberatkan pada pengaruh kepercayaan wajib pajak dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pawama et al. (2021), Juri et al. (2024) dan Al-Rahamneh et al. (2023) lebih menitikberatkan pada pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pitriani & Baihaqi (2022) lebih menitikberatkan pada pengaruh transparansi pajak dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2023), Safitri & Afiqoh (2022), Salsabilla & Budiman (2024), Meydianti & Haq (2022), serta Afridenti et al. (2020) mengkaji pengaruh efektivitas sistem perpajakan sebagai faktor tunggal dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda karena mengkaji ketiga variabel secara bersamaan. Dalam penelitian ini, hubungan antara ketiga variabel dianalisis secara menyeluruh untuk melihat dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan dalam penelitian sebelumnya, variabel-variabel tersebut dikaji secara terpisah atau dengan fokus yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, sementara penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian yang lebih beragam.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2020) berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Sumatera Selatan, penelitian yang dilakukan oleh Djajanti (2020) berfokus pada wajib pajak di Jakarta dan sekitarnya, penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Wijaya (2024) berfokus pada wajib pajak orang pribadi *non* karyawan khususnya di kalangan UMKM di DKI Jakarta, penelitian yang dilakukan oleh Jamel & Cheisviyanny (2024) berfokus pada wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang, penelitian yang dilakukan oleh Muti'ah et al. (2024) berfokus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus, penelitian yang dilakukan oleh Bahrien & Purba (2024) berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, penelitian yang dilakukan oleh Pawama et al. (2021) berfokus pada wajib

pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado, penelitian yang dilakukan oleh Juri et al. (2024) berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda, penelitian yang dilakukan oleh Al-Rahamneh et al. (2023) berfokus pada kalangan UKM Yordania, penelitian yang dilakukan oleh Pitriani & Baihaqi (2022) berfokus pada wajib pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2023) berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Afiqoh (2022) berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Budiman (2024) berfokus pada wajib pajak di KPP Pratama Depok Sawangan, penelitian yang dilakukan oleh Meydianti & Haq (2022) berfokus pada wajib pajak orang pribadi di lingkup DKI Jakarta, serta penelitian yang dilakukan oleh Afritenti et al. (2020) berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Jambi. Dengan subjek penelitian yang berbeda-beda, setiap penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah dan dalam berbagai kondisi. Penelitian ini, dengan fokus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang berperan dalam kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya

Sukomanunggal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan di Indonesia.

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal didasarkan pada perannya sebagai salah satu instansi vertikal DJP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur I, yang membawahi tiga belas KPP. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki wilayah kerja mencakup enam kecamatan di Kota Surabaya. Surabaya sendiri merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Jawa Timur, dengan kontribusi sebesar 25% (Elaine, 2022). Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Jumlah wajib pajak berstatus aktif di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dengan jumlah yang tercatat sebesar 104.496 pada tahun 2019, meningkat menjadi 126.238 pada tahun 2020, 134.153 pada tahun 2021, 142.669 pada tahun 2022 dan mencapai 150.588 pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan adanya fluktuasi selama tahun 2019-2023, yang mencerminkan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadikan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagai lokasi yang relevan untuk memahami perubahan kepatuhan perpajakan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat

diperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai fluktuasi kepatuhan wajib pajak dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Motivasi peneliti yaitu untuk mengetahui serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subjek yang diambil dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, karena pentingnya peran wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara yang berguna untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK, TRANSPARANSI PAJAK DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah terdapat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji pengaruh efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Universitas**

Hasil dari penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain dalam mengkaji masalah kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi akademis yang relevan bagi universitas.

##### **b. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi



kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti kepercayaan, transparansi, dan efektivitas sistem perpajakan. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi pelayanan dan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan analisis dan pengujian teori terkait perpajakan, serta memperdalam pemahaman tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi portofolio akademik dan membuka peluang untuk penelitian lanjutan di bidang perpajakan.

## **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur akademis dalam bidang perpajakan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.